



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

NOMOR : 445 / 102 / 2020

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN  
RAPID TEST ANTIBODI  
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA**

**DIREKTUR RSUD dr.R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  - Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES SK /II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
  - Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/289, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sebagai BLUD.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Surat Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tentang Perubahan Tarif Pelayanan Pemeriksaan Rapid Test Antibodi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
- KESATU : Penetapan Perubahan Tarif Pelayanan Pemeriksaan Rapid Test Antibodi sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

- KETIGA : Dengan diberlakukannya surat keputusan ini maka Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga nomor 445/087/2020 tentang Tarif Pelayanan Rapid Tes tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 13 Juli 2020

DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG  
TAROENADIBRATA PURBALINGGA



  
**dr. NONOT MULYONO, M.Kes,**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620909 198803 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Struktural
2. Ketua Komite Medis
3. Ketua Komite Keperawatan
4. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
5. Ka. Instalasi/Case Manager/Karu/PPI

Lampiran 1: Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng  
Taroenadibrata Purbalingga  
Nomor : 445/102/2020  
Tanggal : 13 Juli 2020  
Tentang : Perubahan Tarif Pelayanan  
Pemeriksaan Rapid Test Antibodi

**PERUBAHAN TARIF PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIBODI  
RSUD dr. R.GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA**

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF				
		KELAS	BAHAN DAN ALAT (Rupiah)	JASA SARANA (Rupiah)	JASA PELAYANAN (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemeriksaan Rapid Test Antibodi	-	114.000	15.000	21.000	150.000



DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG  
TAROENADIBRATA PURBALINGGA

dr. NONOT MULYONO, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19620909 198803 1 011